



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/055/DIKDAS/DPM-PTSP/VII/2022

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 148/Reko.Teknis/VII/2022, Tanggal 11 Juli 2022

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SD MUHAMMADIYAH IDI TELLO BARU
Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Alamat : JL. DR. J. LEIMENA KOMPLEKS BTN IDI
Kel : TELLO BARU / Kec : PANAKUKKANG
Nama Kepala Sekolah : SAMSIDAR TACONG, S.Pd
No. Telp / No. Hp : 085240262839
NO. N P S N : 40307558
Berlaku Hingga : 12 Juli 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 12 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

